



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
(DPMPTSP)

KOMPLEK PERKANTORAN PEMDA SIAK TANJUNG AGUNG, NO. TELP / FAX : (0764) 8001035 WEBSITE : dpmptsp.siakkah.go.id  
SIAK SRI INDRAPURA

**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

NOMOR : 229/IMB/DPMPTSP/VII/2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

**Membaca** : a. Surat Sdr/si Sri Warti An. TK Kartika tanggal 16 Juli 2020 tentang permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembangunan Sekolah TK Kartika seluas 113,50 M2 di atas sebidang tanah yang terletak di Jl. Bandar Seminai RT.03 RW.05 Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak berdasarkan Surat Izin Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum Nomor : 030/Kp-Bsi/19 Tanggal 04 Maret 2020;

b. Rekomendasi Teknis Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku sementara Nomor : 126/KT-IMB/PU TARUKIM/2020 Tanggal 07 Juli 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak;

**Menimbang** : Bawa Permohonan tersebut di atas telah dilakukan pemeriksaan berkas dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, maka permohonan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Mendirikan Bangunan yang berlaku sementara.

**Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
3. Perda Kab. Siak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Siak;  
4. Perda Kab. Siak Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung;  
5. Perda Kab. Siak Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
6. Perda Kab. Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;  
7. Peraturan Bupati Siak Nomor 49 Tahun 2017 tentang Ketentuan Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Tenaga Ahli Bangunan Gedung; dan  
8. Peraturan Bupati Siak Nomor 116 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan** : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan kepada :  
Nama : Sri Warti An. TK Kartika  
Pekerjaan : Guru/Kepala Sekolah  
Untuk mendirikan : Pembangunan Sekolah TK Kartika  
Diatas sebidang tanah yang terletak di : Jl. Bandar Seminai RT.03 RW.05 Kampung Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak  
Titik Koordinat : 101° 57' 04.904" E - 0° 40' 11.415" N

Pemegang Izin Mendirikan Bangunan wajib memasang plang/papan petunjuk yang memuat informasi tentang bangunan sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Demikian keputusan ini dikeluarkan, apabila terdapat kesalahan / kekeliruan dikemudian hari, dapat diubah / diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 17 Juli 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIAK,



H. HERIYANTO, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710715 199603 1 006



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Kepala Dinas PU dan Tarukim Kabupaten Siak.

